



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA PANTI SOSIAL BINA NETRA CAHAYA BATHIN
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BARANG INVENTARIS KANTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 27 Oktober 2014, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (D.H Kodeco Energy Co.Ltd) berupa barang Inventaris Kantor;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa barang Inventaris Kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Panti Sosial Bina Netra Cahaya Bathin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Panti Sosial Bina Netra Cahaya Bathin Sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PANTI SOSIAL BINA NETRA CAHAYA BATHIN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR.
- KESATU :** Menunjuk Kepala Panti Sosial Bina Netra Cahaya Bathin Sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris Kantor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. merencanakan segala biaya yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah serta sarana penunjang lainnya;
 - c. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

r

- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Panti Sosial Bina Netra Cahaya Bathin.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 11 TAHUN 2015
Tanggal 5 Januari 2015

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR
PADA PANTI SOSIAL BINA NETRA CAHAYA BATHIN

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Merk/Tipe Chassis	Ukuran (CC)	Tahun Pembelian	Nomor			Asal Perolehan	Harga (Rp)
		Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register				Rangka	Mesin	Polisi		
1	Personal Komputer PC	11.09.00.13.00.01.01	02.06.03.02.001	00016	DELL/OPTIPLEX AO-210 LMT	-	2014	-	-	-	Hibah	1.024.000,00
2	Personal Komputer PC	11.09.00.13.00.01.01	02.06.03.02.001	00017	DELL/OPTIPLEX AO-210 LMT	-	2014	-	-	-	Hibah	1.024.000,00
3	Personal Komputer PC	11.09.00.13.00.01.01	02.06.03.02.001	00018	DELL/OPTIPLEX AO-210 LMT	-	2014	-	-	-	Hibah	1.024.000,00



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH
NIP 196402111984031002